

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Landasan fundamental pasal tersebut ialah salah satu cita negara yaitu negara berlandaskan hukum. Pada dasarnya, negara hukum adalah negara yang dalam aktivitasnya selalu berlandaskan hukum agar tercipta keadilan bagi rakyatnya.<sup>1</sup> Ide negara hukum merupakan suatu ilustrasi dari bentuk negara yang ideal yang sempat terpikirkan oleh manusia walau pada kenyataannya belum dapat terwujud.<sup>2</sup>

Asas negara hukum dimaksudkan untuk menjauhkan negara dari perbuatan sewenang-wenang, sebab, apabila pemerintahan tidak dikemas dengan segenap perangkat hukum yang tegas akan mudah terjadinya berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan.<sup>3</sup> Di sisi lain, asas ini juga hadir sebagai antitesis suatu tahapan perlawanan atas kesewenang-wenangan penguasa.<sup>4</sup> Asas ini tak hanya berfungsi sebagai upaya mencegah tindakan kesewenangan melainkan berfungsi sebagai perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>5</sup> Mengenai hak asasi manusia salah satunya ialah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang dinilai sebagai bentuk diskriminasi.

Istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

---

<sup>1</sup> M. Muslih, “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radburch (Tiga Nilai Dasar Hukum)”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 4/No. 1/2013, hlm. 132.

<sup>2</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, hlm. 8.

<sup>3</sup> Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14/No. 3/2014, hlm. 549.

<sup>4</sup> Hotma P Sibuea, *Loc. Cit*

<sup>5</sup> Haposan Siallagan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 18/No. 2/2016, hlm. 132.

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan seseorang timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup> Kekerasan dalam rumah tangga seringkali disebut sebagai kekerasan domestik. Kekerasan domestik pada dasarnya tidak hanya melibatkan hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, tetapi juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang juga berada didalam lingkup keluarga.<sup>7</sup> Selain itu, kekerasan juga merupakan ungkapan dari suatu potensi yang ada dan tersimpan didalam diri setiap manusia, potensi ini cenderung untuk menjelma sebagai tingkah laku yang agresif.

Kekerasan dapat bersifat individual maupun kolektif. Istilah kekerasan juga dapat digunakan untuk menggambarkan perilaku terhadap manusia, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*). Memang tidak ada definisi tunggal dan jelas yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Maka, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi:<sup>8</sup>

- a) Kekerasan Fisik, yaitu suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka berat, bahkan dapat menyebabkan kematian.
- b) Kekerasan Psikologis, yaitu suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut hingga hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan timbul rasa tidak berdaya pada perempuan.
- c) Kekerasan Seksual, yaitu suatu perbuatan yang mencakup pelecehan seksual kepada seseorang secara memaksa tanpa persetujuan korban.

---

<sup>6</sup> Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 angka (1).

<sup>7</sup> Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Budi Santoso", *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10/No. 1/2019, hlm. 40.

<sup>8</sup> Yeni Huriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5/No. 3/2008, hlm. 76.

- d) Kekerasan Ekonomi, yaitu suatu perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja didalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang dan/atau barang, yang membiarkan korban di eksploitasi.

Kekerasan terhadap perempuan menjadi hambatan terhadap pembangunan, karena akan mengurangi rasa percaya diri, menghambat kemampuan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, akan mengganggu kesehatan perempuan, bahkan dapat mengurangi otonomi perempuan baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan fisik.<sup>9</sup> Pada dasarnya perempuan hampir selalu menjadi korban kekerasan karena budaya dan nilai-nilai masyarakat yang dibentuk oleh kekuatan patriarkal. Kekerasan seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, dimana laki-laki akan menyatakan rasa tidak puasnya terhadap sesuatu.<sup>10</sup> Secara garis besar kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya kontrol atas diri perempuan, baik terhadap pribadinya, kelembagaan, simbolik dan materi. Dengan hal ini, laki-laki yang secara kultural dipersilahkan menjadi penentu kehidupan khususnya didalam keluarga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin hari semakin meningkat. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga tersebut diperlukannya suatu perangkat hukum yang lebih terakomodir. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 14 September 2009.

Dalam memahami masalah tersebut, penulis menganalisis perkara pada putusan sesuai dengan tabel 1.1.

---

<sup>9</sup> Tri Wahyu Widiastuti, "Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan", *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. 7/No. 1/2008, hlm. 30

<sup>10</sup> *Ibid*

**Tabel 1. 1. Data Putusan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

No.	Putusan	Kasus	Penanganannya
1.	Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PT.SMG <sup>11</sup>	Terdakwa yaitu M. Sholeh Bin Mastur yang dinyatakan telah melakukan kekerasan fisik didalam lingkup rumah tangganya yang mengakibatkan Korban yaitu Nurmawati Binti Karyono sampai meninggal dunia. Kekerasan yang dilakukan Terdakwa yaitu mendorong Korban ke dinding yang mengakibatkan Korban jatuh ke lantai dan kehilangan kesadaran. Tidak hanya itu, Terdakwa juga tega telah mengikat sambungan tali hijau pada bagian kayu-kayu atap rumah ke bagian leher Korban dengan alasan bahwa Korban telah melakukan	Dari kasus ini Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022 oleh Kepolisian Resor Pekalongan dan dituntut sebagai berikut: 1. Terdakwa M. Sholeh Bin Mastur terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya Korban; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh

<sup>11</sup><https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed7086c272f788aef4313531323430.html>, 16 Mei 2023, 15.00 WIB.

		<p>tindakan bunuh diri. Tindakan ini Terdakwa lakukan untuk menutupi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan.</p>	<p>juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju motif batik, 1 (satu) selendang motif batik, 1 (satu) buah celana pendek, 1 (satu) buah BH, 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) bilah bendo, dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>
2.	<p>Putusan Nomor 803/Pid.Sus/2022/PT.MKS<sup>12</sup></p>	<p>Terdakwa yaitu Sakiri alias Sakir Bin Baso yang dinyatakan telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangganya yang mengakibatkan Korban yaitu Nur Isya Binti Mappiare mengalami</p>	<p>Dari kasus ini Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 4 Juni 2022 dan dituntut sebagai berikut:</p> <p>1. Terdakwa Sakiri alias Sakir Bin Baso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah</p>

<sup>12</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed81c8012097229333313431323333.html>, 16 Mei 2023, 15.00 WIB.

		<p>jatuh sakit dan luka berat, bahkan Korban hampir saja kehilangan nyawanya. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang Terdakwa lakukan adalah mengambil sebilah badik yang ada didalam tas Terdakwa dan kemudian langsung menikam saksi Korban Nur Isya dilehernya sebanyak satu kali yang dimana luka tersebut berukuran panjang satu centimeter koma lima centimeter.</p>	<p>melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan luka berat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun;</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;</li> <li>5. Menyatakan barang bukti berupa: sebilah senjata tajam jenis badik dengan ujung runcing dan gagang badik dalam keadaan patah dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm;</li> <li>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya</li> </ol>
--	--	---	--

			perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
3.	Putusan Nomor 10/Pid..Sus/2023/PN.JKT.UTR <sup>13</sup>	Terdakwa yaitu Antonius Halawa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak”. Kekerasan yang dilakukan Terdakwa yaitu mencubit pipi kanan anak saksi Korban Antarini Nababan selaku isteri Terdakwa. Tidak hanya itu, Terdakwa juga menampar pipi kiri anak tersebut sampai berbekas. Perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Korban Antarini	Dari kasus ini Terdakwa dituntut sebagai berikut: 1. Terdakwa Antonius Halawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan terhadap anak; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

<sup>13</sup> <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedceab19456afa841b313032393337.html>, 16 Mei 2023, 15.00 WIB.

		<p>Nababan dan langsung melaporkan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Utara.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju bayi berwarna putih biru motif hewan, 1 (satu) buah celana bayi berwarna abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan;</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</li> </ol>
--	--	--	--

Dari ketiga permasalahan tersebut dapat dinyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya pada isteri, tetapi juga bisa terjadi pada anak atau orang yang ada dalam lingkup keluarga tersebut. Didalam Pasal 44 ayat (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling

banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).<sup>14</sup>

Dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, seringkali penyidik mengalami hambatan. Hambatan yang sering terjadi yaitu dimana para Korban banyak yang tidak berani dalam membuat laporan kekerasan yang dialaminya kepada pihak berwajib dengan alasan bahwa ia merasa telah membuka aibnya sendiri sehingga pihak kepolisian juga tidak bisa membantu menangani permasalahan tersebut. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan perhatian khusus dari semua kalangan, khususnya pada pemerintah. Secara psikologis dan pedagogis terdapat dua pendekatan mengenai penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:<sup>15</sup>

- a) Pendekatan Kuratif, yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi orang tua agar lebih memahami cara mendidik dan memperlakukan anak-anaknya secara humanis, membangun kesadaran kepada semua anggota keluarga, menunjukkan rasa empati dan rasa peduli terhadap siapapun yang mengalami KDRT.
- b) Pendekatan Preventif, yaitu memberikan sanksi secara edukatif kepada pelaku KDRT sesuai dengan jenis tingkat berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan, membantu korban KDRT untuk mendapatkan penanganan atau pengobatan melalui dokter atau konselor, Pemerintah diminta untuk bertindak cepat dan tegas terhadap KDRT dengan mengacu pada UU tentang PKDRT agar tidak berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.

Dari penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang berhasil diselidiki, di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 10, memberikan hak-hak bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dimana

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tentang Tindak Pidana KDRT Pasal 44 ayat (1)

<sup>15</sup> Dadang Iskanndar, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Yustisi*, Vol. 3/No. 2/2016, hlm. 20.

untuk mendapatkan:<sup>16</sup>

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e) Pelayanan bimbingan rohani.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di harapkan dapat menjadikan solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam upaya penegakan hukum sesuai dengan asas yang diatur dalam Pasal 3 yakni penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.

Berdasarkan latar belakang penulisan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENANGANAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif perlindungan hukum?

---

<sup>16</sup> Dominggus Steven Djilarpoin, dan Sherly Adam, “Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru), *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 1/No. 1/2021, Hlm. 17.

2. Bagaimana kendala atau hambatan dari implementasi penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif perlindungan hukum?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif perlindungan hukum.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dari implementasi penanganan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif perlindungan hukum.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan daya berpikir yang kritis dan kemampuan menciptakan karya tulis ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis, serta menambah literatur kepustakaan hukum pidana khususnya terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Kegunaan praktis penulisan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait agar dapat memperhatikan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana khususnya KDRT.

### **1.5 Kerangka Konseptual**

#### **1.5.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Kekerasan atau *violence* adalah gabungan dua kata “vis” (daya kekuatan) dan “latus” berasal dari kata “ferre” yang berarti (melawan). Kekerasan yaitu situasi kasar yang menyakitkan dan dapat menimbulkan dampak negatif.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Sofia Hardani dan Wilaela, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Pekanbaru, 2010, hlm. 7.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perih (yang bersifat bercin) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang dapat menyebabkan cedera atau matinya seseorang. Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang dilakukan seseorang terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.<sup>18</sup> Sedangkan menurut Saraswati, kekerasan merupakan bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian, dan kekerasan psikis yang tidak berakibat pada fisik korban, namun berakibat pada timbulnya trauma berkepanjangan pada diri korban.

Rumah tangga adalah unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang terbentuk melalui pernikahan yang sah. Istilah dari kekerasan dalam rumah tangga ini tidak secara spesifik dijelaskan dalam ketentuan khusus, tetapi yang serupa dan dapat dijumpai adalah keluarga. Keluarga pada dasarnya adalah kelompok terkecil dalam masyarakat yang meliputi suami, istri, dan anak-anak mereka, yang bersama-sama didahului karena adanya ikatan perkawinan yang sah.<sup>19</sup> Selain itu, rumah tangga juga dianggap sebagai kelompok dasar yang sangat berperan dalam masyarakat. Dari perspektif psikologi, rumah tangga adalah dua individu yang berkomitmen untuk menjalani hidup bersama berdasarkan cinta. Mereka menjalankan tugas dan perannya yang terikat oleh rasa kebersamaan atau hubungan pernikahan yang membawa ke ikatan batin atau hubungan perkawinan. Selain itu, dalam rumah tangga, kepribadian masing-masing individu saling mempengaruhi meski ada keragaman, anggota keluarga biasanya mematuhi ketentuan norma dan adat istiadat.<sup>20</sup> Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah pelanggaran terhadap hak dasar manusia dan menyerang harga diri seseorang, serta merupakan tindakan diskriminatif.

---

<sup>18</sup> Hasyim Hasanah, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media", *Jurnal SAWWA*, Vol. 9/No. 1/2013, hlm. 162.

<sup>19</sup> Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, Semarang: Unnes Press, 2019, hlm. 13.

<sup>20</sup> Hartoni, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm. 79.

Tidak ada alasan yang membenarkan tindak kekerasan dalam bentuk apapun. Karena itu, bahkan tindak kekerasan yang tampaknya kecil sekalipun, dapat dan harus dilaporkan sebagai kejahatan yang bisa ditindaklanjuti secara hukum.

### **1.5.2 Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Korban (*victims*) menurut Muladi adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau kondisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>21</sup> Korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan atau kerugian serius, seperti luka berat, kehilangan nyawa/meninggal dunia, atau hilang karena kejadian yang tidak disengaja seperti kecelakaan, bencana dan/atau suatu kondisi yang membahayakan manusia. Oleh sebab itu, jika seseorang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, mereka memiliki hak untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum, pelayanan, dan pendampingan secara khusus dari setiap instansi terkait maupun masyarakat sekitar yang mengetahui kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sedang terjadi.<sup>22</sup>

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa tindakan menyentuh, mengendalikan, mengelola, menggunakan, dll, yang ditujukan untuk menyelesaikan suatu perkara. Penanganan dari kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat melalui jalur hukum pidana menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga melalui sistem terpadu, yang dapat dipastikan bahwa masalah seperti ini harus diatasi dengan cara yang benar. Dalam menyelesaikan kasus seperti ini, penanganan yang diberikan polisi dan pengadilan harus memperhatikan kedua belah pihak, tidak hanya mengadili pelaku kekerasan

---

<sup>21</sup> Muladi, *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 108.

<sup>22</sup> Partana Mandala, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2/No. 1/2019, hlm. 52

saja tetapi juga memikirkan bagaimana pemulihan korban dan bagaimana korban mendapatkan haknya.<sup>23</sup>

## **1.6 Kerangka Teoritis**

### **1.6.1 Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan dapat diartikan sebagai mengayomi seseorang atau sesuatu dari hal-hal yang mengancam maupun membahayakan. Perlindungan juga dapat diartikan sebagai mengayomi pihak yang lemah, supaya dapat merasa aman. Sehingga perlindungan hukum terhadap setiap warga negara menjadi suatu keharuan, karena menjadi bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, perlindungan hukum juga dapat dikatakan sebagai perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>24</sup> Dalam pembahasan untuk menjawab permasalahan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, penulis memilih memakai teori perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon yang akan dibahas dari dimensi preventif dan represif.

Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan. Phillipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:<sup>25</sup>

#### a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan kejahatan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif

---

<sup>23</sup> Syarifuddin, "Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan dan Anak", *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 2/No. 4/2021, hlm. 627.

<sup>24</sup> Syahrul Ramadho & Tini Rusmini Gorda, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 3/No. 2/2020, hlm. 209.

<sup>25</sup> H. Salim & Erlies Septiana Numani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013, hlm. 264.

dapat mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami oleh korban. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan hukum terakhir, yang berupa sanksi benda, sanksi penjara, hukuman tambahan, dan sebagainya.<sup>26</sup> Dengan adanya perlindungan hukum represif dapat mendorong pemerintah untuk dapat memberi perlindungan lebih bagi korban kekerasan dan anggota keluarga lainnya.

### 1.6.2 Teori Pidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Pemidanaan menjadi suatu tindakan terhadap seorang penjahat, yang mendapat konsekuensi-konsekuensi bagi si terpidana tersebut.<sup>27</sup> Pemidanaan tidak ditujukan untuk balas dendam, tetapi bertujuan untuk membimbing dan mengoreksi perilaku dari pelaku kejahatan. Menurut Sudarto, dalam bukunya mengatakan, tujuan pemidanaan dibedakan menjadi tiga, yaitu:<sup>28</sup>

a) Pembalasan, Pengimbalan atau retribusi

Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan yang dimana didalam kejahatan itu terdapat pembenaran dari pemidanaan karena ada pelanggaran hukum, ini merupakan tuntutan keadilan.

b) Mempengaruhi tingkah laku orang demi perlindungan masyarakat

Tujuan pemidanaan ini memberikan maksud, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan dan dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan sebagai perlindungan bagi masyarakat.

---

<sup>26</sup> Syahrul Ramadhon & Tini Rusmini Gorda, Op.Cit, hlm. 212.

<sup>27</sup> Zaini, "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan (Conceptual Review of Criminal and Criminal), *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 3/No. 2/2019, hlm. 132.


<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 136.

c) Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri

Tujuan ini menjadi suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, biasanya dinamakan prevensi special (khusus) dan prevensi general (umum).



## 1.7 Kerangka Pemikiran



**Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran**

## 1.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan menjadi salah satu hal yang penting agar tidak terjadinya kekeliruan terhadap apa yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang dapat dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh:

1. Skripsi yang disusun oleh Intalia Aritonang dengan judul

**“Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Keluarga Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** *Studi Putusan No.541/PID.B/2009/PN-SIM.*

Pada penelitian ini membahas tentang alasan pentingnya bekerja sama untuk membantu korban kekerasan dalam rumah tangga agar mereka bisa pulih secara fisik dan mental dalam waktu yang cukup cepat. Setelah korban melaporkan kejadian yang dialaminya, layanan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi korban harus diberikan dengan sebaik-baiknya dan secepat mungkin. Dari putusan tersebut menyatakan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga dinyatakan secara sah bersalah karena telah melakukan perbuatan penelantaran terhadap anggota keluarganya. Karena itu, mereka akan dihukum sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Skripsi yang disusun oleh Veralia Maya Bakti dengan judul

**“Perspektif Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai perspektif istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang diantaranya, yakni perspektif diri individu mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik sebelum dan sesudah mengalami kekerasan, faktor penyebab terjadinya kekerasan sesuai dengan perspektif korban kekerasan (istri). Dari penelitian ini, bahwa perspektif istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai suatu tindakan yang negatif, hal ini sesuai dengan pengalaman istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Bagi istri, kekerasan yang dialami merupakan suatu pengalaman buruk dalam kehidupannya, sehingga

mereka berharap tidak mengalami kekerasan di kehidupan mendatang.

3. Skripsi yang disusun oleh Ayu Nadia dengan judul

**“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Kekerasan”**

Pada penelitian ini penulis membahas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua berdasarkan dari hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan dalam Undang-Undang Administrative lainnya. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penelantaran oleh orang tua nya yaitu masyarakat, penegak hukum, dan tidak adanya pengaturan mengenai sanksi pidana yang ditujukan untuk orang tua yang menelantarkan anak pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Aparat penegak hukum bersama dengan masyarakat mulai meningkatkan jiwa sosial yang tinggi dan peka terhadap hal-hal yang terjadi dilingkungannya.

4. Skripsi yang disusun oleh Ratna Dewi Anggraeni dengan judul

**“Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga”**

Pada penelitian ini penulis menunjukkan bahwa, penulis mengetahui bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap anak dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, maupun kekerasan anak secara sosial. Selanjutnya juga diketahui bahwa, dampak kekerasan yang dialami anak dalam rumah tangga, dapat seperti luka-luka, memar pada bagian tubuh, benjolan, timbulnya rasa malu bila bertemu orang lain, lebih sering mengasingkan diri dari lingkungan keluarga, dan timbulnya kerenggangan hubungan antara perlaku kekerasan dengan anak yang menjadi korban kekerasan tersebut.

5. Skripsi yang disusun oleh Ni Kadek Citra Purnama Dewi, dan I Nyoman Gede Remaja dengan judul

**“Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Buleleng Dalam Penanganan Tindak Pidana Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai**

## **Korban”**

Pada penelitian ini penulis mengetahui bahwa sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban tindak pidana kekerasan. Untuk menjamin kehidupan seorang anak agar bisa berjalan atau berlangsung secara normal. Negara memberikan perlindungan hukum yaitu didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 namun seiring berjalannya waktu Undang-Undang tersebut yang sudah berjalan dan diterapkan selama 12 tahun, akhirnya diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

### **1.9 Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>29</sup> Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat, mempelajari, dan memahami kenyataan dan praktik di lapangan melalui observasi dan wawancara.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hlm. 24.

<sup>30</sup> Siti Nurhayati, *Metodologi Penelitian Praktis Edisi Dua*, Pekalongan: Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan, 2012, Hlm. 8.

Penelitian dalam penulisan ini termasuk penelitian hukum sosiologis atau non doctrinal serta didukung dengan data sekunder. Menurut Soejono Soekanto penelitian hukum sosiologis empiris mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskriptifkan data-data yang dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian. Penelitian merupakan langkah untuk menemukan kembali sebuah kebenaran. Melalui penelitian yang dilakukan, pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari suatu objek penelitian akan dapat terjawab. Ada dua syarat yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan adalah peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya. Pada penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan dalam suatu penelitian melainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjadi dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya.<sup>31</sup>

Mengikuti pendapat Soetandyo Wignyosoebroto dalam bukunya Setiono, ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu:<sup>32</sup>

1. Hukum adalah asas kebenaran dalam keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
2. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
3. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematisasi sebagai *judge made law*.
4. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empiris.
5. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara mereka.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

Penulisan ini dengan memperhatikan beberapa pendapat Soetandyo Wignyosoebroto, maka penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiri. Oleh karena itu, konsep hukum dalam penelitian ini adalah konsep yang keempat yaitu hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empiris.

### **1.9.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>33</sup> Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>34</sup>

### **1.9.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Jenis penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Pendekatan tersebut digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam norma hukum yang ada dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>35</sup>

Penulisan menggunakan sumber bahan hukum Primer, sumber bahan hukum primer merupakan sumber bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan berdasarkan dari narasumber. Selain data primer penulis juga menggunakan data Sekunder sebagai pendukung daridata Primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, Hlm. 105.

<sup>35</sup> *Ibid.*

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas seperti perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, peraturan dasar atau peraturan perundang-undangan yang digunakan ialah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- d) Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PT. SMG;
- e) Putusan Nomor 803/Pis.Sus/2022/PT.MKS;
- f) Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN.JKT.UTR.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan adalah pendapat para ahli, buku teks, serta jurnal hukum.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kamus dan lain sebagainya.

### 1.9.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan pengumpulan data penelitian skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranda Media, 2005, hlm. 142.

<sup>37</sup> *Ibid.*

kepuustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, peraturan-peraturan yang berlaku, pendapat sarjana, surat kabar, artikel, kamus, dan juga berita dari internet yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>38</sup> Bahan-bahan hukum yang berhasil diidentifikasi serta diklasifikasi akan dilakukan pencatatan secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

#### **1.9.4 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan bahan-bahan hukum yang sesuai dengan penelitian ini agar dapat mempermudah penulis ketika melakukan analisis. Metode analisis bahan hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan kasus yang ada berdasarkan undang – undang yang berlaku apakah bertentangan dengan *das sollen* dan *das sein*.<sup>39</sup> Setelah dilakukan suatu analisa, penulis akan menarik kesimpulan, adapun metode yang digunakan dalam penarikan kesimpulan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode penarik kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

#### **1.10 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan hal-hal yang bersifat umum dengan menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Penelitian Terdahulu, dan Metode Penelitian.

##### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada Bab II ini akan diuraikan secara jelas, ringkas dan padat tinjauan mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan

---

<sup>38</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro. *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 98.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.

dalam rumah tangga, dimaksudkan untuk mendapat konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

### **BAB III OBJEK PENELITIAN**

Pada Bab III akan menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian mengenai Implementasi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Perlindungan Hukum.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab IV ini akan menjelaskan hasil penelitian dari rumusan masalah yang berisikan tentang hasil temuan penelitian didalam Implementasi Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Perlindungan Hukum.

### **BAB V PENUTUP**

Pada Bab V ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran-saran penulis atas jawaban dari masalah berdasarkan analisis teori.

